

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 1750/Per-UMP/2013
TANGGAL : 10-9-2013

**ANALISIS FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN
RETRIBUSI TERMINAL DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : RINDA YULIANTI

NIM : 22 2008 295

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**



SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN
RETRIBUSI TERMINAL DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PALEMBANG**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang**



OLEH :

**NAMA : RINDA YULIANTI
NIM : 22 2008 295**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA TARGET
PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL DI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

Nama : **Rinda Yulianti**
NIM : **22 2008 295**
Fakultas : **Ekonomi**
Program Studi : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Perpajakan**

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal 20.12.2019

Pembimbing



(M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si)
NIDN : 0204076802

Mengetahui
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Manajemen



(Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si)
NIDN : 0228115802

Halaman Pernyataan Bebas Plagiat

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinda Yulianti

NIM : 22 2008 295

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Desember 2012

Penulis



Rinda Yulianti

MOTTO

- ❖ *"Jangan sesali sesuatu yang telah berakhir, meskipun itu indah. Karena tanpa akhir tak akan pernah ada awal baru yang mungkin lebih indah"*
- ❖ *"Cinta dan kesetiaan teruji ketika jarak dan waktu memisahkan dan hanya kepercayaan yang mampu mempertahankannya".*

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- *Papa Marsidi Amir (alm) dan Mama Tercinta Darjawati*
- *Semua guru dalam perjalanan hidup ku*
- *Saudara-Saudaraku & Keponakan ku Tersayang*
- *Buat seseorang pendamping hidupku kelak (David Maryanto)*
- *Pembimbing skripsi*
- *Almamaterku*

ABSTRACT

Rinda Yulianti / 22 2008 295/2008 / Analysis of Factors Causing No Levies Revenue Target Achieved Terminal At the Department of Transportation in the city of Palembang.

The author of this thesis took the research unit at the Department of Transportation that address the Palembang prince sido 35 ilir ing ocean. The formulation of the problem in this thesis are factors - factors that cause failure to achieve acceptance of retribution terinal Palembang, efforts were made to increase enrollment fees in Department of Transportation terminal Palembang. Based on the formulation of the problem above, the purpose of this study is to determine the cause of Factor Analysis No Levies Revenue Target Achieved Terminal At the Department of Transportation in the city of Palembang. This research is descriptive in this research is undertaken efforts to increase enrollment fees in Department of Transportation terminal Palembang. The data used is Primerdan Secondary. Collecting data using interview techniques and documentation. The method of analysis is the analysis of the data dillakukan kullitatis.

Based on the results of the study authors coneluded that Factor Analysis Cause Not Achieved Target Revenue Levy Terminal At the Department of Transportation in the city of Palembang is targeteing yet to be realized, not perfect, coordination with related organizations, the quality of personnel resources are limited, saraana facilities and infrastructure are less and less discipline officers levy collectors. Efforts were made to improve reception terminal charges in Palembang City Department of Transportation is raise higher human resources. Coordination with relevant agencies, improve infrastructure facilities, improve supervision and control, adding outposts TPR, increase outreach to the community, running the governor's decision.


Keywords: Analysis of Factors Causing No Levies Revenue Target Achieved Terminal At the Department of Transportation in the city of Palembang.

1. Bapak H.M. Idris, SE. M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Taufiq Syamsuddin, SE, Ak., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Welli SE., M.Si Selaku Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kedua Orang Tuaku, Ayah (Marsidi Amir) dan Ibu (Darjawati), Saudara-saudaraku, Lilia Susanti, S.Pd, Irwandi Destrianto, A.md, Dian Destrianti, S.Pd dan Keponakkan ku M. Rafif Lianti Iskandar yang telah memberikan semangat dan do'a selalu..
6. Sahabat-sahabat Terbaikku, Ayu Lestari, Fuji Afany Amri, Ajeng, Rani Erlita, Supantri, Bayu, M. Ali Mutado dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas perjuangan yang indah ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Desember 2012



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	6
B. Landasan teori	7
1. Pendapatan Asli Daerah	7
2. Retribusi Daerah.....	18
3. Retribusi Terminal.....	22

4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan retribusi terminal.....	26
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi target terminal.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Tempat Penelitian	31
C. Operasionalisasi Variabel	32
D. Data Yang Diperlukan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis dan Teknik Analisis	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36
1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.....	36
2. Visi, Misi dan Motto Perusahaan.....	38
3. Struktur organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.....	39
4. Pembagian Tugas	40
5. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.....	46
6. Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit	47

B. Pembahasan Hasil Penelitian	49
1. Peraturan Gaji	49
2. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian	50
3. Prosedur Penggajian.....	53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi	
	Terminal Kota Palembang	3
Tabel III.1	Operasional Variabel	31
Tabel IV.1	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi	
	Terminal Kota Palembang	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota

Perhubungan Kota Palembang 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat AIK

Lampiran 2 Surat Riset

Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Tufel Bahasa Inggris

Lampiran 5 Biodata

ABSTRAK

Rinda Yulianti / 22 2008 295 / 2008 / Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Di Kota Palembang.

Penulis skripsi ini mengambil unit penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Palembang yang beralamat jalan pangeran sidi ing lautian 35 ilir. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan retribusi terminal Kota Palembang, Upaya –upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Di Kota Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif pada penelitian ini yaitu Upaya –upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Data yang digunakan adalah Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Di Kota Palembang adalah penentuan target belum terealisasi, belum sempurna, koordinasi dengan instansi terkait, kualitas sumber daya aparat terbatas, fasilitas sarana dan prasarana masih kurang dan kurang disiplinnya petugas pemungut retribusi. Upaya –upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah meningkatkan sumber daya manusia. Koordinasi dengan instansi terkait, memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menambah pos-pos TPR, meningkatkan penyuluhan pada masyarakat, menjalankan keputusan Gubernur.

Kata kunci : Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Di Kota Palembang.



PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tak terlupakan sholawat beriringan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dan kebodohan.

Dalam skripsi ini Penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul Analisis Faktor Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Kota Palembang yang disajikan penulis dalam 5 bab, masing-masing Bab I, Pendahuluan, Bab II, Kajian Pustaka, Bab III, Metode Penelitian, Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab V, kesimpulan dan saran.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku yang tercinta, dimana selalu mencurahkan do'a dan bantuannya baik moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si. yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Retribusi terminal merupakan retribusi jasa usaha yang merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas tempat usaha berupa terminal bagi jalur transportasi masyarakat sehingga tercipta pelayanan transportasi yang aman, lancar, selamat dan terjangkau dengan kapasitas yang memadai.

Menyadari pentingnya Retribusi Terminal, maka pemerintah daerah telah mempunyai suatu kerangka retribusi terminal dengan ditetapkannya peraturan retribusi tersebut merupakan langkah nyata dari pemerintah menghimpun potensi dalam negeri sebagai sumber penerimaan daerah. Langkah tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Pemungutan retribusi berdasarkan pada undang – undang nomor 34 tahun 2000. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipunguti dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang di persamakan dalam hal retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) tiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang

bayar dan ditagih menggunakan surat tagihan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

Dinas perhubungan kota Palembang punya wewenang melaksanakan otonomi daerah dibidang perhubungan dalam rangka melaksanakan desentralisasi sesuai dengan undang – undang no. 32 Tahun 2004 mengenai otonomi Daerah. Dinas perhubungan kota Palembang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan perhubungan yang aman dan nyaman sesuai dengan kemampuan membayar dari masyarakat dan untuk mengupayakan, merencanakan dan memfasilitasi pengadaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pengunjung perhubungan kota Palembang.

Pendapatan yang diterima oleh dinas perhubungan kota Palembang diperoleh dari: retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi izin angkutan penumpang barang, retribusi izin trayek angkutan penumpang, dan retribusi angkutan sungai danau penyeberangan. Salah satu retribusi yang memberikan masukan yang berarti bagi Pemerintah Kota Palembang khususnya yang dikelola oleh dinas perhubungan adalah retribusi terminal. Adapun pos – pos retribusi di kota Palembang berjumlah tiga pos – pos retribusi terminal yaitu: pos retribusi alang alang lebar, pos retribusi karya jaya dan retribusi pasar induk jakabaring.

Setiap tahun pemerintah Kota Palembang menetapkan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satu mata. Anggaran pendapatan Daerah yaitu pendapatan Asli Daerah berikut ini di uraikan target

dan realisasi Penerimaan Retribusi Terminal tahun 2009 s/d 2011 pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Tabel I.1

**Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal
Kota Palembang
Tahun 2009 – 2011**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2009	4.287.229.212	2.784.298.395	64,9%
2010	2.289.023.460	2.050.000.000	89,5%
2011	1.760.000.000	1.648.770.768	93,7%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang 2009 s/d 2011

Berdasarkan table I.1 diatas menunjukkan bahwa pendapatan dari retribusi terminal tiga tahun terakhir belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp. 4.287.229.212 dan realisasinya Rp. 2.784.298.395 artinya hanya tercapai 64,9%. Tahun 2010 di targetkan sebesar Rp. 2.289.023.460 dan realisasikan Rp. 2.050.000.000 artinya hanya tercapai 89,5%. Tahun 2011 di targetkan sebesar Rp. 1.760.000.000 dan realisasinya Rp. 1.648.770.768 artinya hanya tercapai 93,7%.

Melihat data di atas target dan penerimaan retribusi terminal kota Palembang belum terealisasi dengan baik dan kontribusinya terhadap perhubungan kota Palembang relative kecil. Penerimaan dari sektor realisasi yang diterima oleh perhubungan yang semestinya memberikan pengaruh terhadap perhubungan serta dapat tercapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri.

Akan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu permasalahan yang terjadi dalam pemungutan retribusi

terminal kota Palembang yaitu banyaknya pemungutan liar dan kurangnya sosialisasi dari dinas perhubungan untuk menjelaskan pemungutan dan penetapan tarif retribusi di masing – masing terminal. Hal ini menyebabkan retribusi terminal tidak diketahui dengan pasti. Apakah jumlah ketentuan yang berlaku atau tarif yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Di Kota Palembang.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahannya, yaitu:

1. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan retribusi terminal Kota Palembang?
2. Upaya – upaya apakah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan retribusi terminal Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis dalam disiplin ilmu khususnya dalam pemungutan retribusi.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Penelitian ini dapat dijadikan pemasukkan dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan upaya – upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi sebagaimana mestinya.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan masalah retribusi daerah sehingga dapat dijadikan perbandingan dan pertimbangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul “Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat” yang telah dilakukan oleh melfi (2006). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan penerimaan pendapatan retribusi terminal oleh dinas pendapatan daerah kabupaten lahat dan untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas pendapatan daerah Kabupaten lahat untuk meningkatkan retribusi terminal dan pada akhirnya Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan penerimaan pendapatan retribusi daerah terminal oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten lahat dan mengetahui upaya– upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat untuk meningkatkan retribusi terminal dan pada akhirnya Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, tehnik pengumpulan data adalah melalui wawancara dokumentasi analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek yang diteliti dan membandingkan teori – teori dengan kenyataan yang terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten lahat.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis dalam skripsi ini kesimpulan yang akan diambil bahwa pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilakukan oleh dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat sudah cukup baik sedangkan upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat untuk meningkatkan retribusi terminal adalah dengan cara memperbaiki sarana utama sarana penunjang, menambahkan pos – pos retribusi dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait dengan perhubungan dengan retribusi terminal.

B. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut undang – undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

a. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut undang – undang No. 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi, badan atau kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2002 : 138), menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga yaitu :

1) Sistem *Official Assesment*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, cirri – cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem *Self Assesment*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, cirri – cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With holding* sistem

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, cirri – cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

c. Klasifikasi Pajak Daerah

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategi dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.

- 3) Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

- a) Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiscal nasional.
- b) Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (*Closed-List*).
- c) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
- d) Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
- e) Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Materi yang diatur dalam UU PDRD yang disahkan hari ini adalah sebagai berikut:

a) Penambahan jenis pajak daerah Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

(1) Pajak Rokok Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagikan kepada kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarnya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti natural growth (pertumbuhan alamiah) dari industri tersebut.

Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok serta penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok).

(2) PBB Perdesaan dan Perkotaan Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

(3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, BPHTB dialihkan

menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.

(4) Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

b) Penambahan Jenis Retribusi Daerah Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

(1) Retribusi Tera/Tera Ulang Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat.

- (2) **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi** Pengenaan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha. Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.
- (3) **Retribusi Pelayanan Pendidikan** Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.
- (4) **Retribusi Izin Usaha Perikanan** Pengenaan **Retribusi Izin Usaha Perikanan** tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut

telah dipungut oleh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksana secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.

c) Perluasan Basis Pajak Daerah Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

- (1) PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah
- (2) Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan
- (3) Pajak Restoran, termasuk katering/jasa boga.

d) Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini telah dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

e) Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakannya dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain:

- (1) Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif.
 - (2) Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
 - (3) Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
 - (4) Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%.
 - (5) Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.
- f) Bagi Hasil Pajak Provinsi Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:
- (1) Pajak Kendaraan Bermotor : Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor¹ : Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.

(4) Pajak Air Permukaan: Provinsi 50%, Kab/Kot 50%.

(5) Pajak Rokok: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.

g) Earmarking Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.

Pengaturan earmarking tersebut adalah:

- (1) 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
- (2) 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- (3) Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah suatu pemungutan daerah yang diperuntukkan sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dan pekerjaan, usaha atau milik daerah atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik jasa langsung maupun jasa tidak langsung. Mardiasmo (2002:100) menyatakan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Marihot P. Sihan (2005:7) menyatakan beberapa ciri – ciri yang melekat pada retribusi daerah saat ini adalah:

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang Peraturan Daerah yang berkenaan.
- b) Hasil penerimaan retribusi mendapatkan kontra prestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang telah dilakukannya.
- c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang telah dilakukannya.
- d) Retribusi terutang apabila ada jasa – jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang – orang atau badan.

- e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomi jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Benyamin Harist (1999:84) pungutan retribusi mempunyai sifat – sifat tertentu yaitu:

- a) Dapat dipaksakan tetapi dengan pertimbangan ekonomis.
- b) Ada imbalan langsung kepada pembayar.
- c) Meskipun telah memenuhi persyaratan formal dan material tetapi masih diberikan alternatif untuk mempertimbangkan kemampuan membayar.
- d) Retribusi merupakan pungutan yang umum tanpa menonjolkan anggaran.
- e) Dalam hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pada pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Undang – undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

- a) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

- c) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang termasuk batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah yang bersangkutan.

Retribusi merupakan salah satu unsur pendapatan asli pendapatan, disamping hasil pajak daerah yang sah. Hasil perusahaan milik perusahaan milik daerah dan lain – lain pendapatan asli daerah selain dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan pungutan hasil retribusi. Retribusi merupakan balas jasa langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap orang atau badan yang menggunakan jasa – jasa Negara, retribusi berfungsi sebagai:

- a) Retribusi jasa umum merupakan jasa oleh pemerintah daerah tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan:

Jenis – jenis retribusi jasa umum:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akte catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman pengabuan mayat
- 5) Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

- 9) Retribusi pengujian kapal perikanan
- b) Retribusi jasa usaha yang merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersil karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.
- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - 2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan
 - 3) Retribusi tempat pelelangan
 - 4) Retribusi terminal
 - 5) Retribusi tempat khusus parkir
 - 6) Retribusi Tempat penginapan villa / pesanggrahan
 - 7) Retribusi penyedot kakus
 - 8) Retribusi rumah potong hewan
 - 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - 10) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - 11) Retribusi penyeberangan di atas air
 - 12) Retribusi pengolahan limbah cair
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi usaha daerah
- c) Retribusi perizinan tertentu yang merupakan pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis – jenis perizinan tertentu adalah :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek

3. Retribusi Terminal

a) Beberapa pengertian yang berkaitan dengan retribusi terminal menurut perda Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut terhadap kendaraan bermotor yang keluar masuk terminal dan atau melewati terminal serta ditempat – tempat pos tertentu.

- 1) Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.

- 3) Karcis adalah tanda pembayaran retribusi terminal
- 4) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 5) Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- 6) Objek retribusi terminal adalah fasilitas terminal, sarana dan prasarana pendukung lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 7) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan terminal.
- 8) Retribusi terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha.
- 9) Cara pengukuran tingkat retribusi terminal adalah pelayanan dan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah dibidang pelayanan terminal.
- 10) Petugas pemungut adalah orang yang diberikan tugas memungut retribusi terminal.
 - a) TPR adalah tempat petugas pemungut retribusi terminal.
 - b) Tujuan Retribusi Terminal

Retribusi terminal bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat atau subjek retribusi baik orang pribadi atau badan dalam memberikan balas jasa kepada pemerintah karena telah menggunakan fasilitas terminal yang disediakan sehingga pemerintah daerah dapat

memberikan fasilitas terminal yang disediakan sehingga pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas tempat yang aman, tertip, dan teratur bagi kendaraan, pengemudi dan penumpang guna keperluan dan menaikkan penumpang.

Pembinaan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh pihak daerah melalui Dinas Perhubungan, pembinaan tersebut meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertipan terminal, Pengelolaan terminal meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang terdiri dari:

- 1) Penetaan peralatan, fasilitas arus lalu lintas, jadwal petugas dan penyusunan sistem serta prosedur pengoperasian terminal.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pengaturan parkir, pemungutan jasa pelayanan pengoperasian fasilitas, pengaturan arus lalu lintas, dan pencatatan jadwal serta jenis kendaraan didalam terminal.
- 3) Pengawasan kendaraan angkutan, pemanfaatan fasilitas dan keamanan serta ketertipan didalam terminal.

Pemeliharaan terminal meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal.
- 2) Menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta perawatan lampu dan papan informasi.
- 3) Merawat dan menjaga fungsi fasilitas
- 4) Merawat saluran sepanjang terminal dan lampu penerangan

Penyelenggaraan pelayanan terminal meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Memberi pelayanan dan fasilitas terhadap angkutan penumpang umum.
- 2) Memberikan pelayanan parkir khusus didalam terminal.
- 3) Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang melalui peron.
- 4) Memberi pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil.
- 5) Memberikan pelayanan dan fasilitas ruang tunggu VIP.

Pelayanan terminal meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) Setiap kendaraan yang melayani angkutan penumpang umum dan melewati terminal wajib untuk masuk terminal.
 - b) Khusus untuk bus AKAP dan AKDP wajib menurunkan dan menaikkan penumpangnya didalam terminal.
- b) Tarif Retribusi terminal Menurut Undang – undang no. 34 tahun 2000 tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang di tetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang tertentu. Tarif retribusi terminal adalah rupiah yang dibebankan kepada para pemakai fasilitas yang dapat dibebankan berdasarkan golongan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal

- 1) Retribusi terminal dipungut terminal dan tempat - tempat pos tertentu dalam Kota Palembang.
- 2) Pemungutan retribusi terminal tidak dapat diborongkan kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

- 3) Retribusi Terminal dipungut dengan menggunakan karcis retribusi terminal.

Tata cara pembayaran retribusi terminal adalah sebagai berikut:

- a) Pembayaran retribusi terminal termasuk ke kas daerah selambat – lambatanya 1 x 24 jam.
- b) Pembayaran retribusi terminal dilakukan secara tunai/lunas.
- c) Dalam Pembayaran retribusi terminal diberikan tanda bukti pembayaran
- d) Setiap Pembayaran dicatat dalam catat dalam buku penerimaan
- e) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi terminal ditetapkan oleh pemerintah daerah.

4. Upaya – upaya yang Dilakukan oleh Daerah untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Terminal

Kunarjo (2004 : 178) menyatakan bahwa untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan, pada umumnya pemerintah dapat melakukan 2 (Dua) pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

Untuk melakukan pendekatan intensifikasi, maka yang harus dilakukan adalah :

- a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan
- b. Koordinasi antara karyawan dan instansi terkait dikembangkan
- c. kualitas layanan diperbaiki

Sedang usaha ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut

- a. Pendekatan objek dan subjek pajak retribusi
- b. Penggalian sumber – sumber baru
- c. Pembuatan peraturan – peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

Selain itu, besarnya wajib pajak/retribusi potensi yang tidak dapat dijaring menjadi wajib pajak/retribusi aktual juga merupakan salah satu penyebab randaunya efisiensi pemungutan pajak/retribusi di Indonesia. Tarif retribusi tidak dapat ditetapkan setinggi – tingginya, tetapi pungutan tersebut sekedar yang diperlukan untuk memelihara kelangsungan pemberian jasa kepada masyarakat.

Retribusi menurut Davey (1999 : 152) dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:

- a. Pengenaan retribusi atas nilai – nilai memperluas dasar – dasar kekayaan.
- b. Dengan penggunaan tarif yang berbeda pengenaannya, misalnya untuk industri dan komersil dibedakan dengan rumah tangga.
- c. Penggunaan tarif progresif berupa peningkatan harga perunit pada penggunaan yang semakin meningkat.
- d. Pengecualian pada pemberian tarif orang – orang tua dan miskin.

Sehubungan dengan penerimaan retribusi menurut Prawiro (200:12) menyatakan bahwa terdapat empat faktor penentuan atau kunci sukses yang bila tidak kita tangani secara sungguh – sungguh dan baik

akan terbalik menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan. keempat faktor faktor penutup itu adalah:

- a. Sistem yang baik, yaitu menyakut perangkat undang – undang dan perauturan daerah maupun aparat pelaksananya.
- b. Sistem penunjang misalnya sistem pembukuan, akuntansi dan profesionalisme
- c. Faktor ekstern yang berupa ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- d. Masyarakat khususnya wajib pajak, termasuk didalamnya adalah system informasi dalam arti seluas – luasnya.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Target Retribusi Terminal

Menurut R. Soedargo (dalam Caroline, 2005), faktor – faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan retribusi terminal :

a. Faktor Intern yaitu :

1) Faktor jenis dan kelas terminal

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kuantitas maupun kualitas transportasi untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin kompleks kualitas dan kuantitas terminal, maka semakin tinggi retribusi yang diterima.

2) Faktor tarif retribusi terminal

Besarnya tarif retribusi terminal yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan retribusi daerah. Jika

tarif retribusi terminal yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

3) Faktor efektivitas pungutan retribusi terminal

Dalam melaksanakan pungutan retribusi terminal, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksanaan pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan retribusi daerah.

b. Faktor Ekstern yaitu :

Faktor jumlah subjek retribusi (Jumlah Terminal)

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan terminal. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan terminal, maka Penerimaan Daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Nur Indrianto dan Bambang Supono (2002:9) jenis penelitian berdasarkan jenis data yang diteliti dapat diklasifikasikan kedalam.

1. Penelitian Deskriptif

Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Pada penelitian yang ini yang sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel lebih dari satu atau dalam kurun waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif / Hubungan

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan ntuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkat penelitian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian deskripif dan komparatif.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif karena dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap fakta yang berupa dokumen atau arsip tentang retribusi terminal yang dikelola dinas perhubungan Kota Palembang 2009 – 2011.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Palembang yang terletak di jalan pangeran sidi ing lantan 35 ilir, Telp. 0711. 442.547.

C. Operasionalisasi Variabel

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, perlu dibuat operasional variable yang di gunakan adalah variable mandiri yang dapat dilihat dalam table 3 berikut ini.

Tabel III. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Faktor Internal	Faktor – faktor yang terjadi di dalam Dinas Perhubungan.	1. Faktor Jenis dan Kelas Terminal. 2. Faktor Tarif Retribusi Terminal. 3. Faktor Efektifitas pungutan Retribusi Terminal.
Faktor Eksternal	Faktor – faktor yang terjadi diluar Dinas Perhubungan.	1. Faktor Jumlah Terminal.

Sumber : Penulis 2012

D. Data Yang Digunakan

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146) menyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek secara individual/kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

2. Data Skunder

Merupakan sumber data penulis yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder diperoleh dari kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang.

1. Hasil dari wawancara kepada staf dan Kepala Dinas Kota Palembang.
2. Daftar realisasi dan target penerimaan retribusi terminal tahun 2009 – 2011.
3. Daftar tarif retribusi terminal.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Hussein Umar (2000:167) menyatakan bahwa ada empat cara yang digunakan dalam metode pengumpulan data:

1. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen dan laporan – laporan yang ada pada perusahaan memiliki relevansi dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada sumber – sumber data.

3. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

4. Kuisisioner

Adalah pengumpulan data dengan cara melakukan penyebaran kuisisioner (daftar pertanyaan).

Dari empat teknik pengumpulan tersebut teknik yang digunakan penulis adalah wawancara dan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data atau dokumen – dokumen yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Anton Dajan (2000:17) menyatakan bahwa metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Analisis Kualitatif

Metode kualitatif adalah analisis data yang bukan merupakan angka – angka atau data yang merupakan keterangan yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.

b. Analisis Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah analisis data diperoleh dalam bentuk angka – angka hasil perhitungan.

Metode analisis yang digunakan dalam penulis usulan penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif yaitu analisis yang didapat dari hasil wawancara pada dinas perhubungan.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan uraian dan penjelasan yang bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi terminal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2006 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Daerah, bahwa dinas daerah yang ada di Kota Palembang terdiri dari beberapa dinas, badan, atau kantor, salah satunya adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan kewenanga Otonomi daerah dibidang Perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pendapatan yang diterima oleh dinas Perhubungan Kota Palembang diperoleh dari enam jenis retribusi salah satunya adalah retribusi terminal. Retribusi Terminal merupakan bagian dari retribusi jasa usaha dan merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas tempat usaha berupa terminal bagi jalur transportasi masyarakat sehingga tercipta pelayanan transportasi yang aman, nyaman, lancar, selamat, dan terjangkau dengan kapasitas yang memadai.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kota Palembang berdasarkan Undang – undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 21 Tahun 1992 tentang pelayanan dan Perda Kota Palembang yang menyangkut tugas Dinas Perhubungan Laut untuk melaksanakan tekni juga keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyangkut pemerintahan dan keputusan Gubernur Kota Palembang yang berkaitan dengan tugas perhubungan.

Dalam melaksanakan kebijakan dibidang Perhubungan Kota Palembang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota Palembang 2009 – 2019. Arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah yang saling mendukung baik melalui sungai, laut maupun udara.
- b. Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi untuk menjamin kelancaran akses, mobilitas orang barang dan jasa.
- c. Meningkatkan aksesibilitas keberbagai tujuan antar wilayah
- d. Meningkatkan keterpaduan antarmoda secara optimal
- e. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi
- f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi terintergrasi

Untuk melaksanakan tugas baik administrasi maupun operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. Sarana dan prasarana geografi
- c. Gedung kantor
- d. Gedung balai pengujian bermotor
- e. Rumah dinas pengujian kendaraan bermotor
- f. Mobil Dinas Kepala Dishub
- g. Mobil patroli dan pengawalan 2 unit
- h. Terminal penumpang type A Kota Palembang
- i. Pos-pos pengawasan lalu lintas sungai
- j. Dermaga sungai
- k. Speedboat patrol sungai

Di samping tugas pengaturan, pengawasan, pengamanan dan penyelenggaraan transportasi. Dinas Perhubungan Kota Palembang juga memberikan kontribusi terhadap daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dari pengeluaran perizinan seperti : Izin trayek angkutan penumpang, izin usaha angkutan barang dan penumpang , pengujian kendaraan bermotor, penyelenggaraan pengoperasian terminal, surat izin berlayar dan sertifikat kesempurnaan kapal sungai dan surat tanda kecakapan (STK), untuk menciptakan keselamatan, ketertiban dan keamanan lalu lintas baik di jalan maupun di sungai Dinas Perhubungan Kota Palembang telah membangun

sarana keselamatan seperti : rambu lalu lintas sungai dan jalan, traffic light, warning light, rambu pendahuluan petunjuk jurusan, guart rail, dll.

Agar pelaksanaan tugasnya dapat optimal disamping berpedoman dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti : Polisi Republik Indonesia dan Dinas – Dinas lain. Meskipun sudah menjadi Dinas yang langsung dibawah naungan Gubernur Kota Palembang, namun tugas – tugas yang menyangkut teknis masih berpedoman pada peraturan daerah (Departemen Perhubungan dan Dirjen – Dirjennya) dan juga masih harus selalu koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel selaku koordinator Perhubungan di Wilayah Provinsi Sumsel.

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Tujuan

Dalam rangka melaksanakan misi yang dikemukakan diatas, maka ditentukan tujuan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerataan pelayanan perhubungan yang aman dan nyaman sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat.
- 2) Menyebabkan, merencanakan dan memfasilitasi pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas penunjang Perhubungan Kota Palembang.

b. Sasaran

Atas dasar tujuan tersebut maka ditentukan sasaran yang diharapkan yaitu “ Terciptanya pelayanan transportasi yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau dengan kapasitas yang memadai sehingga menjamin mobilitas dan aksesibilitas orang, barang dan kendaraan ke segala pelosok Kota Palembang.

3. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Kewenangan

Dinas Perhubungan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang perhubungan dalam rangka melaksanakan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain : “ Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, bimbingan keselamatan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang Angkutan Sungai Danau Penyeberangan, Perhubungan laut serta dibidang Perhubungan Udara dan Ponsel”.

b. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



c. Fungsi

- 1) Merunuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang sifatnya mendukung secara operasional kebijakan pemerintah kota Palembang.
- 2) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan pembinaan UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas)
- 4) Memberi saran – saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang langkah – langkah yang tindakan yang tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya (Perhubungan).
- 5) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur Pemda dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Perhubungan

Struktur organisasi pada dinas perhubungan kota Palembang diatur dalam peraturan kota Palembang Nomor 18 Taahun 2006 yaitu sebagai berikut :

- a. KEPALA DINAS
- b. SEKRETARIS
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Umum & Keuangan
- c. BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM
 - 1) Seksi Perencanaan dan Program
 - 2) Seksi Penataan dan Pengendalian
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

d. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
- 2) Seksi Perpakiran
- 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

e. BIDANG LALU LINTAS DAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

- 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
- 2) Seksi Keselamatan dan Pelayaran
- 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

f. BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL

- 1) Seksi Dal. Ops LLAJ
- 2) Seksi Dal. Ops LLASDP
- 3) Seksi Penyuluhan / Sosialisasi

g. UNIT PELAKSANAAN TEKNIK DINAS DAERAH

- 1) UPTD PKB
- 2) UPTD LLASDP
- 3) UPTD Terminal

URAIAN TUGAS

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana, mengkoordinasikan, dan mengontrol / mengevaluasi penyelenggaraan Kewenangan Perhubungan di bidang.
- b. Memberikan tugas atau kegiatan kepada bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan memberikan arahan atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan.
- c. Memeriksa hasil kerja para bawahan dilingkungan Dinas Perhubungan untuk menyempurnakan lebih lanjut.
- d. Menilai prestasi kerja para bawahan dilingkungan Dinas Perhubungan.
- e. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis lainnya.
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan/program kerja Dinas Perhubungan dari unit/dinas/instansi terkait.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- h. Melaporkan hasil kegiatan Dinas Perhubungan kepada atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bagian kesekretarian.
- b. Menberi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan sekretaris.

- c. Memberikan petunjuk kepada para bawahan dilingkungan kesekretarian.
- d. Memeriksa hasil kerja para bawahan dilingkungan sekretarian.
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan dilingkungan kesekretarian.
- f. Mengevaluasi permasalahan yang ada dan mencari pemecahannya berdasarkan peraturan perundang – undangan, kebijaksanaan dan pedoman.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretarian pada atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibentuk oleh :

1) Sub Bagian Kepegawaian , yang mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian kepegawaian.
- b) Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kepegawaian dan mempersiapkan bahan – bahan dalam rangka pemecahan masalah.
- c) Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan bagian sub dan bagian kepegawaian..
- d) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis lainnya.
- e) Melaksanakan koordinasikan kerja dengan unit kerja yang berkaitan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan.

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan, yang mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan keuangan dan menyusun rencana anggaran pembiayaan.

- b) Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan
- c) Menghimpun peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang keuangan.
- d) Menginventarisasi permasalahan keuangan dan mencari pemecahannya.
- e) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait.
- f) Pelaksanaan pengolahan urusan dengan perlengkapan.
- g) Membagi tugas atau kegiatan bagi bawahan.
- h) Memeriksa hasil kerja bawahan, menilai prestasi kerja para bawahan dan melaksanakan tugas lain nya yang berikan atasan.
- i) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan bagi atasan.

3. Bidang Perencanaan Dan Program

Bidang perencanaan dan program mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka menyusun rencana dan program kerja.
- b) Melakukan pemantauan, pengendalian pelaporan, evaluasi pelaporan, dan pengolahan data.
- c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana, bahan pelaksana pemantauan, program kerja, dibidang perhubungan dan pengendalian pelaksanaan program.
- d) Meyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pelaporan kegiatan.

- e) Memeriksa hasil kerja staf dan unit kerja bidang perencanaan dan program untuk penyempurnaan lebih lanjut, menilai hasil kerja staf berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk melaksanakan DP3 dan pembinaan/peningkatan karir.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan, laporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang perencanaan dan program kepada atasan.
- g) Pemberian rekomendasi pendirian tower kepada perusahaan komunikasi.
 - a) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang perencanaan dan program di bantu oleh
 - a. Program, yang seksi perencanaan mempunyai tugas. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang perhubungan dan pengolahan administrasi pendirian tower komunikasi.
 - b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian, yang mempunyai tugas Melaksanakan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan di bidang perhubungan.
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, yang mempunyai tugas Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.

4. Bidang Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan

Bidang lalu lintas Dan Angkatan Jalan Mempunyai Tugas

- a. Menyusun rencana pembinaan: manajemen dan rekayasa lalu lintas ; bimbingan keselamatan dan penertiban lalu lintas : analisa daerah rawan kecelakaan dan menyusun rencana penanggulangan kecelakaan lalu lintas ;

- analisa dampak lalu lintas sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengatur rencana pembinaan, manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus, jaringan trayek, jaringan lintas sesuai ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Mengatur rencana pembinaan, bengkel umum kendaraan bermotor, penetapan ketentuan tambahan mengenai satuan alat pada mobil bis dan penumpang yang di gunakan sebagai kendaraan umum, kendaraan tidak bermotor, menyiapkan rekomendasi SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), menunjuk dan membangun terminal, halte dan tempat parkir serta fasilitas pejalan kaki, penyusuna dan penetapan kelas jalan kota, sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - d. Penyusuna rencana pada point (a), (b), (c) dengan berdasarkan kegiatan tahun yang bersangkutan baik rutin maupun pembanguna serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pada lingkungan Bidang Lalu lintas dan Angkatan Jalan.
 - e. Memberiakan tugas dan kegiatan kepada para bawahan dilingkungan di bidang LLAJ dengan memberikan arahan atau petunjuk lain secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan seksi masing – masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
 - f. Memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Bidang LLAJ untuk penyempurnaan lebih lanjut.

- g. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Bidang LLAJ berdasar hasil yang telah di capai untuk di pergunakan bahan dalam peningkatan karier
- h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijaksanaan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan atau program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- i. Melaksanakan dan atau mengkoordinasi kegiatan/program Bidang LLAJ dengan dan dari unit. Dinas instansi terkait.
- j. Mengkaji, Meneliti, Mengontrol dan mengevaluasi setiap rencana ; kegiatan dan atau kegiatan program kerja Bidang LLAJ pada periode tertentu.
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang LLAJ kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang lalu Lintas dan Angkutan jalaanan di bantu oleh.

- a. Seksi lalu Lintas dan Angkutan bidang LLAJ, yang mempunyai tugas ;
 - 1) Menyiapkan penyusunan rencana, pembinaan, manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - 2) Menyiapkan penyusunan rencana, pembinaan, manajemen orang.
 - 3) Memberikan tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan seksi lalu lintas dan angkutan Bidang LLAJ jalan dengan memberikan arahan atau petunjuk lain secara tertulis atau lisan dengan masalah

masing – masing agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- 4) Memeriksa hasil kerja para bawahan serta melaksanakan dan atau mengkoordinasi kegiatan program kerja di lingkungan seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sub Dinas LLAJ untuk penyempurnaan lebih lanjut.
- 5) Mengkaji, meneliti, mengontrol dan mengevaluasi setiap rencana kegiatan dan atau kegiatan program kerja Seksi Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ pada periode tertentu.
- 6) Melaporkan tugas lain yang di berikan oleh atasan dan melaporkan hasil kegiatan Seksi Lalu Lintas dan angkutan Bidang LLAJ kepada atasan.

b. Seksi Parkir, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana pengembangan tempat parkir
- 2) Melaksanakan pemungutan retribusi parkir
- 3) Menghimpun dan menyetorkan hasil retribusi parkir
- 4) Memantau dan memeriksa serta mengevaluasi pelaksanaan perparkiran
- 5) Membina para petugas pelaksanaan perparkiran
- 6) Melaporkan pelaksanaan perparkiran kepada para atasan.

c. Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana Bidang LLAJ, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan penyusunan rencana pembinaan bengkel umum kendaraan ber motor, ketentuan tambahan mengenai susunan alat pada mobil bis dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.

- 2) Memberikan tugas atau kegiatan para bawahan dilingkungan Seksi Teknik dan Sarana dan Prasarana Bidang LLAJ.
- 3) Memberi hasil kerja para bawahan dilingkungan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLAJ untuk penyempurnaan lebih lanjut.
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLAJ berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier.
- 5) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan atau program kerja Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLAJ.
- 6) Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan kegiatan/program kerja Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLAJ dengan Unit/Dinas/Instansi yang terkait.
- 7) Mengkaji, meneliti, mengontrol dan mengevaluasi setiap rencana kegiatan dan atau kegiatan program kerja Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLAJ pada Periode tertentu.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan melaporkan hasil kegiatan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLAJ kepada atasan.

5. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan, yang Mempunyai tugas

- a. Menyusun rencana pembinaan, Manajemen dan rekayasa lalu lintas; bimbingan keselamatan dan penertiban lalu lintas angkutan sungai danau penyeberangan sesuai ketentuan dan perundangan – undangan yang berlaku.
- b. Menyusun rencana pembinaan angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, jaringan trayek, jaringan lintas, memeriksa/pengawasan mutu pelayanan kapal – kapal sungai, danau, penyeberangan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Penyusun rencana pada point (a); (b), (c) dengan berdasarkan kegiatan tahun yang bersangkutan baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pada lingkungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau Penyerbangan.
- d. Memberikan tugas dan kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Bidang Lalu dan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dengan memberikan arahan atau petunjuk lain secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan seksi masing – masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- e. Memeriksa hasil kerja para bawahan dilingkungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau Penyerberangan untuk penyempurnaan.

- f. Menilai prestasi kerja para bawahan dilingkungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir.
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang –undangan, kebijaksanaan teknis pedoman dan petunjuk teknik serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan atau program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau Penyerbangan.
- h. Melaksanakan dan atau mengkoordinasi kegiatan/program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dengan dan dari unit/Dinas/Instansi yang terkait.
- i. Mengkaji, meneliti, mengontrol dan mengevaluasi setiap rencana; kegiatan dan atau kegiatan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Danau Sungai Penyeberangan pada periode tertentu.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberi atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau Penyerbangan kepada Atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau Penyerbangan dibantu oleh.

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau Penyerberangan, yang mempunyai tugas.
 - 1) Menyiapkan penyusunan rencana pembinaan manajemen dan rakayasa lalu lintas dan angkytan bimbingan keselamatan dan penertiban lalu lintas sungai danau penyerberangan.

- 2) Menyiapkan penyusunan rencana pembinaan angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, jaringan trayek, jaringan lintas, memeriksa atau pengawasan mutu pelayaran kapal – kapal sungai, danau, penyeberangan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Menilai prestasi kerja dan memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi lalu lintas dan angkutan LLASDP.
- 4) Memberikan tugas dan kegiatan kepada para bawahan dilingkungan seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Subdin LLASDP dengan memberikan arahan atau petunjuk lain secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan seksi masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- 5) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijaksanaan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan atau program kerja seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Subdin LLASDP.
- 6) Melaksanakan dan atau mengkoordinasi kegiatan atau program kerja seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Subdin LLASDP dengan dan dari unit/Dinas/Instansi yang terkait.



- 7) Mengkaji, meneliti, mengontrol dan mengevaluasi setiap rencana; kegiatan dan atau kegiatan program kerja seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Subdin LLASDP pada periode tertentu.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberi atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Subdin LLASDP kepada atasan.

b. Seksi Keselamatan Pelayaran, Yang Mempunyai Tugas :

- 1) Menyusun rencana bimbingan dan pembinaan keselamatan pelayaran Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Dan Penyerberangan.
- 2) Memeriksa mutu kapal pedalaman atau kapal Sungai untuk kelayakan layar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan penertiban surat keterangan kecakapan kapal pedalaman atau sungai.
- 4) Memproses terjadinya kecelakaan Lalu Lintas Sungai dan Danau.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberi atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

c. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLASDP, mempunyai tugas ;

- 1) Menyiapkan penyusunan rencana pembinaan perumusan kebijaksanaan penetapan Master Plant pelabuhan, lokasi pelabuhan, melaksanakan pengawasan pembangunan dan memelihara Alur Sungai Danau Penyerberangan.
- 2) Memberikan tugas dan kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana LLASDP dengan memberikan

arahan atau petunjuk lain secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan tugas masing – masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.

- 3) Memeriksa hasil kerja para bawahan dilingkungan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana bidang LLASDP untuk menyepurnaan lebih lanjut.
- 4) Melnilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLASDP berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir.
- 5) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijaksanaan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan atau program kerja Seksi Tekni Sarana dan Prasarana Bidang LLASDP.
- 6) Melaksanakan atau mengkoordinasi kegiatan atau program kerja Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLASDP dengan dan dari unit atau Dinas atau Instansi yang terkait.
- 7) Mengkaji, meneliti, mengontrol, dan mengevaluasi setiap rencana: kegiatan dan atau kegiatan program Kerja Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLASDP pada periode tertentu.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberi atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang LLASDP kepada atasan.

6. Bidang Pengendalian Operasional

Bidang pengendalian operasional mempunyai tugas

- a. Menyusun rencana pembinaan: Pengawasan dan pengendalian kegiatan Lalu Lintas Angkutan jalan, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyerberangan sesuai ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku
- b. Menyusun rencana pembinaan, pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keselamatan berlalu lintas baik dari sisi Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Menyusun rencana pembinaan, pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di bidang perhubungan.
- d. Menyusun rencana pembinaan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta memfasilitasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan.
- e. Memberikan tugas dan kegiatan kepada para bawahan dilingkungan bidang pengendalian operasional.
- f. Memberikan hasil kerja dan menilai prestasi kerja para bawahan dilingkungan bidang pengendalian operasional untuk penyempurnaan lebih lanjut.
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan atau program kerja bidang pengendalian operasional.

- h. Melaksanakan dan atau mengkoordinasi kegiatan atau program kerja bidang pengendalian operasional dengan dan dari unit/Dinas atau instansi yang terkait.
- i. Mengkaji, meneliti, mengontrol dan mengevaluasi setiap rencana: kegiatan dan atau kegiatan program kerja bidang pengendalian operasional pada periode tertentu.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberi atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian operasional kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pengendalian operasional dibantu oleh:

- a. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan penegakkan hukum dan bimbingan untuk menunjang keselamatan berlalu lintas baik dari sisi sarana maupun prasarana lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
 - 2) Melaksanakan mengkoordinasi kegiatan/program kerja seksi pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan dengan dan dari unit/dinas/instansi terkait.
 - 3) Mengkaji, meneliti, mengontrol, mengevaluasi setiap rencana kegiatan/program dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

seksi pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan kepada atasan.

b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, Penyerberangan dan Kereta Api, yang Mempunyai Tugas:

- 1) Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan penegakkan hukum dan bimbingan untuk menunjang keselamatan berlalu lintas baik dari sisi sarana maupun prasarana lalu lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Melaksanakan mengkoordinasi kegiatan/program kerja seksi pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan dari unit/dinas/instansi terkait.
- 3) Mengkaji, meneliti, mengontrol, mengevaluasi setiap rencana kegiatan/program dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan pada Periode tertentu.

c. Seksi Penyuluhan, Yang Mempunyai Tugas:

- 1) Menyusun rencana pembinaan, Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang perhubungan.
- 2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan/program kerja seksi penyuluhan dan dari unit/dinas/instansi terkait.
- 3) Mengkaji, meneliti, mengontrol, mengevaluasi setiap rencana kegiatan/program dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan seksi

pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada atasan.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai Retribusi Terminal, dimana pada tahun 2009 samapi tahun 2011 Pendapatan Retribusi terminal belum tercapai target yang telah ditetapkan, sehingga apa yang telah dianggarkan tidak dapat berjalan sepenuhnya. Berikut penulis akan mencantumkan daftar target dan realisasi penerimaan retribusi terminal tahun 2009 -2011 pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Tabel IV.1
Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal
Kota Palembang
Tahun 2009 – 2011

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2009	4.287.229.212	2.784.298.395	64,9%
2010	2.289.023.460	2.050.000.000	89,5%
2011	1.760.000.000	1.648.770.768	93,7%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang 2009 s/d 2011

Berdasarkan data di atas target dan penerimaan retribusi terminal kota Palembang dari tahun ketahun meningkat sedangkan realisasinya dari tahun ketahun tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang dalam menentukan jumlah target oleh karena itu untuk tahun–tahun kedepan Pemerintah kota Palembang harus lebih cermat dan tepat dalam menentukan target, sehingga jumlah target yang diinginkan dapat

teralisasi. Untuk mengetahui apakah realisasi retribusi terminal dapat terlaksana dengan baik, maka terlebih dahulu diketahui.

1. Faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan retribusi terminal Kota Palembang

1) Faktor Internal.

a. Data terminal dan kelasnya.

Sistem penentuan target yang didasarkan pada data historis disebabkan oleh jenis dan kelas terminal. Jika di jabarkan lebih lanjut maka, bila suatu daerah memperhatikan jenis dan kelas suatu terminal maka akan mempengaruhi tingkat retribusi di daerah tersebut. Misalkan jenis terminal kelas A, maka seharusnya terminal tersebut mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dan sangat baik sehingga bisa menjadi daya tarik bagi angkutan umum untuk masuk dan memberikan retribusi sesuai dengan pelayanan yang ada.

b. Tarif Retribusi Terminal

Dari segi penarikan sangat juga mempengaruhi peningkatan retribusi di setiap daerah, misalkan tarif yang di tetapkan harus sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang ada. Sehingga tidak terjadi kesinambungan dan pembajakan seperti pemungutan liar di luar terminal atau di tempat-tempat tertentu yang bukan tempatnya. Tarif retribusi juga seharusnya di sesuaikan dengan pendapatan daerah setempat. Karena itu Dinas Perhubungan bersama-sama

pemerintah setempat harus sepakat menetapkan tarif retribusi untuk masing-masing angkutan yang memasuki terminal.

c. Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal

Koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi terkait baik di Kota Palembang masih belum terlaksana dengan baik karena masing – masing punya kepentingan sendiri. Hal inilah yang membuat kurangnya efektivitas pemungutan retribusi terminal yang tidak stabil sehingga sangat di butuhkan sekali peran aparat yang melaksanakan pemungutan tersebut. Selain itu kita lihat dari sisi lain yang merugikan Negara yaitu adanya pemungutan liar. Bila aparat pemungutan sudah semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya maka efektivitas pemungutan tarif retribusi pun akan berjalan dengan baik.

d. Fasilitas sarana dan prasarana masih kurang

Fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada Kota Palembang seperti sarana utama yaitu jalan dan jembatan masih banyak yang rusak dan dalam masa perbaikan. Prasarana lainnya seperti peralatan terminal yang belum diaspal dan pagar keliling yang belum ada, Sarana penunjang seperti :

1) Los dan Kios

Luas terminal yang ada pada Kota Palembang kurang memadai sehingga banyak kendaraan angkutan penumpang yang besar tidak masuk kawasan terminal dengan demikian berpengaruh

terhadap los dan kios yang ada di kawasan terminal sehingga tidak dimanfaatkan.

2) Kamar Kecil/ Water Closet (WC)

Kebersihan WC yang ada di kawasan terminal kurang terpelihara dengan baik sehingga para penumpang malas untuk buang air besar/buang air kecil dan kurang tersedianya air bersih pada bak penampungan air.

3) Kurang disiplinnya para petugas pemungut retribusi

Kurang disiplinnya para petugas pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya dapat mempengaruhi penerimaan karena para petugas pemungut sering kali menetapkan tarif retribusi yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan ketentuan, dan seringkali petugas pemungut retribusi menarik pungutan retribusi tetapi memberikan karcis kepada kendaraan yang melalui terminal pos – pos retribusi tertentu.

2. Faktor Eksternal

a. Jumlah Terminal.

Jumlah terminal juga mempengaruhi peningkatan retribusi di daerah tersebut. Jika dalam setiap daerah tersebut memiliki terminal lebih dari 5 maka retribusi pun akan meningkat. Tetapi hal ini perlu diperhatikan dengan fungsi dan kegunaannya juga. Jika banyaknya terminal tidak disertai dengan pemanfaatan yang jelas maka akan jadi sia-sia.

2. Upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal Kota Palembang

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam setiap instansi membutuhkan Sumber Daya Manusia yang baik namun pada kenyataannya Dinas Perhubungan Kota Palembang masih banyak petugas pemungut retribusi yang memiliki pengalaman terbatas seperti tamatan SMP ataupun honor, sehingga petugas dan Dishub tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh – sungguh. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dan kurang berpotensi tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi terminal yang ditetapkan oleh pemerintahan setempat. Maka petugas dari Dishub dalam menarik pungutan retribusi harus benar – benar bias dan mengerti tentang pekerjaannya serta mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang luas.

Dalam hal ini dapat dilakukan antara lain mengikut sertakan petugas dalam memberikan pelatihan khusus operasional di lapangan dan juga program – program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan retribusi terminal dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan disiplin serta semangat kerja aparatur dapat dengan cara memberikan mereka sanksi yang tegas bagi aparatur yang melanggar peraturan dan

untuk meningkatkan semangat kerja aparatur dapat dengan cara memberikan mereka kendaraan dinas, kenaikan tunjangan serta jaminan jabatan.

b. Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi terkait baik di Kota Palembang masih belum terlaksana dengan baik karena masing – masing punya kepentingan, disisi lain masih kurang aktifnya Dishub mencari informasi yang terkait dengan tugas pokok instansi di Kota Palembang.

Koordinasi dengan instansi terkait dapat dilakukan kerja sama dengan DPRD Kota Palembang. Dinas Pendapatan dengan dinas perhubungan dalam menetapkan rencana target penerimaan retribusi terminal dan dengan pihak kepolisian untuk keberhasilan pemungutan retribusi.

c. Memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana

Pemerintah Kota Palembang berupaya memperbaiki sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya yaitu sarana utama seperti jalan dan jembatan yang dilalui oleh kendaraan yang merupakan objek retribusi, kemudian melakukan perbaikan jalan masuk menuju terminal, memperbaiki jalur – jalur kendaraan yang ada di terminal sehingga dapat menampung semua kendaraan yang masuk untuk melakukan pembayaran dan memperbaiki sarana penunjang los kios dan wc dan prasarana lainnya seperti peralatan terminal. Pagar keliling terminal dan lain – lain.

d. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian


Dinas Perhubungan Kota Palembang telah melakukan pemeriksaan inspeksi mendadak secara langsung ketempat pemungutan retribusi (TPR) untuk mengetahui berapa banyak kendaraan yang melalui Terminal atau TPR dan berapa omzet yang diterimanya.

Dengan dilakukan inspeksi mendadak berulang kali maka diketahui seberapa banyak omzet yang diterima TPR tanpa adanya rekayasa dari petugas TPR, pelaksanaan pemungutan retribusi diharapkan dapat mengurangi penyimpanan – penyimpanan / kebocoran dana yang dilakukan para petugas pemungut retribusi. Serta menjalankan aktivitas – aktivitas pengendalian manajemen agar dapat melakukan pengawasan dengan baik sehingga penerimaan retribusi terminal dapat meningkat dan pada akhirnya pendapatan asli daerah juga meningkat.

e. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi terminal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih diperlukan untuk itu dengan melakukan kegiatan sosialisasi yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya retribusi oleh Dinas Pendapatan Kota Palembang perlu ditingkatkan karena berdasarkan informasi kegiatan sosialisasi untuk peningkatkan retribusi masih jarang dilakukan dan masih belum terprogram dengan baik.

Melakukan sosialisasi (penyuluhan) secara langsung (tatap muka) dan melalui media cetak ataupun elektronik dengan maksud agar



masyarakat khususnya wajib retribusi sadar akan kewajibannya untuk membayar retribusi demi melancarkan pembangunan di daerah, maka dalam hal ini Dipenda Kota Palembang harus melakukan sosialisasi (penyuluhan) secara langsung harus dilakukan secara berulang – ulang dengan cara penyuluhan, pemutaran film – film mengenai pentingnya pembangunan agar menambah kesadaran masyarakat arti pentingnya kewajiban membayar retribusi.

f. Menjalankan Keputusan Gubernur

Menjalankan keputusan Gubernur mengenai sistem pembiayaan operasional terminal dengan baik yaitu sesuai dengan peraturan daerah No. 13 tahun 2001 pada bab 3 pasal 6 ayat 1, agar tidak terjadi penyimpanan dan Kebocoran terhadap dana retribusi terminal. Peraturan ini belum sepenuhnya dijalankan karena masih banyak penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan pihak tertentu. Pemerintah harus lebih tegas menindak pidana terhadap pelaku penyimpangan dana retribusi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran mengenai Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Di Kota Palembang.

A. SIMPULAN

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Target Retribusi Terminal

1) Faktor Internal yang mempengaruhi retribusi di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

a) Jenis dan Kelas Terminal.

Sistem penentuan target yang didasarkan pada data historis disebabkan oleh jenis dan kelas terminal. Jika di jabarkan lebih lanjut maka, bila suatu daerah memperhatikan jenis dan kelas suatu terminal maka akan mempengaruhi tingkat retribusi di daerah tersebut.

b) Tarif Retribusi Terminal

Dari segi penarikan sangat juga mempengaruhi peningkatan retribusi di setiap daerah, misalkan tarif yang di tetapkan harus sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang ada.

c) Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal

Koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi terkait baik di Kota Palembang masih belum terlaksana dengan baik karena masing – masing punya kepentingan sendiri.

d) Fasilitas sarana dan prasarana masih kurang

Fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada Kota Palembang seperti sarana utama yaitu jalan dan jembatan masih banyak yang rusak dan dalam masa perbaikan. Prasarana lainnya seperti peralatan terminal yang belum diaspal dan pagar keliling yang belum ada, Sarana penunjang seperti :

- (1) Los dan Kios
- (2) Kamar Kecil/ Water Closet (WC)
- (3) Kurang disiplinnya para petugas pemungut retribusi

2) Faktor Eksternal yang mempengaruhi retribusi di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

a. Jumlah Terminal.

Jumlah terminal juga mempengaruhi peningkatan retribusi di daerah tersebut. Jika dalam setiap daerah tersebut memiliki terminal lebih dari 5 maka retribusi pun akan meningkat. Tetapi hal ini perlu diperhatikan dengan fungsi dan kegunaannya juga. Jika banyaknya terminal tidak disertai dengan pemanfaatan yang jelas maka akan jadi sia-sia.

2. Upaya – upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Palembang
 - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
 - b. Pemerintah Kota Palembang berupaya fasilitas sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya yaitu sarana utama seperti jalan dan jembatan, sarana penunjang seperti Los, Kios, WC dan prasarana seperti peralatan terminal, pagar keliling terminal dll.
 - c. Melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Retribusi Terminal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu memberikan penyuluhan tentang retribusi.
 - d. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk keberhasilan pemungutan perlu dibina dengan instansi yang terkait terutama dalam penarikan retribusi.
 - e. Melaksanakan keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan daerah No. 15 tahun 2001 pada bab 3 pasal 6 ayat 1, agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan atau kebocoran terhadap dana Retribusi Terminal.

B. Saran

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih relative baru sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian dari apa yang dihasilkan dan dibahas pada bab IV muncul sedikit sarana yang diharapkan

dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Palembang terutama Dinas Perhubungan Saran – saran tersebut yaitu :


Dalam melakukan upaya peningkatan ada baiknya membekali aparatur pelaksana dengan keterampilan – keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola retribusi terminal dan memberi sarana serta fasilitas yang diperlukan untuk operasional aparatur dalam pelaksanaannya.

Untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari retribusi terminal harus dilakukan pembinaan mental budaya dan diharapkan dapat menghilangkan penyimpanan atau kebocoran seperti yang selama ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim.2000. **Pengantar Metode Statik**,jilid kesatu, LP3S.Jakarta
- Anonimuos.1999. **Perda Kota Palembang No.22 Tahun 2002 tentang retribusi terminal**, Penerbit Pemerintah Kota Palembang, Sumsel
- Anonimuos.2004. **Undang-undang No.32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah**
- Anonimuos.2000. **Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah.**
- Anonimuos.2004. **Undang-undang RI No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.**
- Anton Dajan. **Pengantar Metode Stastik**,Jilid,LP3S.
- Benyamin Haris.1999.**Peran Administrasi Pemerintah Daerah Di Indonesia**, UI-Press, Jakarta.
- Davey.1999. **Pembiayaan Pemerintah Daerah (praktek-praktek internasional dan Relevansinya bagi dunia ketiga)**, UI-Press, Jakarta.
- Husein Umar.2002. **Riset Pemasaran Dan Prilaku Konsumen**,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kunarjo.2001.**Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan**,UI-Press, Jakarta.
- Mardiasmo.2002, **Perpajakan**, Edisi revisi.Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marihot P. Sihaan.2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Dari Pajak Raya Grafindo Persada, Jakarta
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2002. **Metode Penelitian**, BPFE, Yagyakarta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



251/J-10/FE-UMP/SHA/VIII/2012

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : RINDA YULIANTI
NIM : 222008295
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **SANGAT MEMUASKAN**

Palembang, 04 Agustus 2012

an. Dekan
Pembantu Dekan IV

Unggul dan Islami



Drs. Antoni, M.H.I.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	Rinda Yulianti	PEMBIMBING
NIM	22 2008 295	KETUA : M. Orba Kurniawan, SE., SH., M.Si
JURUSAN	Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI	ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	05 Des 2012	Bab I & II			pakus
2	13 Des 2012	Bab I & II			pac
3	18 Des 2012	Bab III			pac
4	20 Des 2012	Bab IV & V			pakus
5	22 Des 2012	Bab IV & V			pakus
6	23/12 2012	Bab IV & V			pakus
7	26/12 2012	Bab IV & V			pac
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Ketua Jurusan

Rosalina Ghozali, S.E., A.k., M.Si.

BIODATA PENULIS

Nama : Rinda Yulianti

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juli 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. SH. Wardoyo Lrg. Perbatasan No. 1115 Rt. 31 /
Rw. 06 Kel. Seberang ulu I Palembang

Peekerjaan : Mahasiswa

No. Tlpn : 0852. 6974. 4186
0878. 9708.9131

Nama Orang Tua

1. Ayah : Marsidi Amir SH, (Alm)

2. Ibu : Darjawati Ba

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS


2. Ibu : PNS

Alamat Orang Tua : Jl. SH. Wardoyo Lrg. Perbatasan No. 1115 Rt. 31 /
Rw. 06 Kel. Seberang ulu I Palembang

Penulis



Rinda Yulianti



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN : **AKUNTANSI** DISKIPULIN : **AKUNTANSI** ANGKATAN : **2008** (B)
 JURUSAN : **AKUNTANSI** DISKIPULIN : **AKUNTANSI** ANGKATAN : **2011** (B)
 JURUSAN : **AKUNTANSI** DISKIPULIN : **AKUNTANSI** ANGKATAN : **2010** (B)

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (071) 513015 Palembang 30263



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Desember 2012
 Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
 Nama : Rinda Yulianti
 NIM : 222008295
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
 Judul Skripsi : FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si	Pembimbing	20 - 03 - 2013	
2	Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	16 - 03 - 2013	
3	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si	Penguji I	11 - 03 - 2013	
4	Aprianto, S.E, M.Si	Penguji II	11 - 03 - 2013	

Palembang, April 2013

An. Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021961